

Dampak Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Internasional Terhadap Status Anak Dan Harta Bersama

Hani Puspita Sari¹, Melinda Aji Nilamsari², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: hanipuspitasari181@gmail.com¹, melllynda98@gmail.com², lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Article History:

Received: 28 Mei 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 08 Agustus 2025

Keywords:

Perkawinan Internasional, Pembatalan, Status Anak, Harta Bersama, Komparasi Hukum

Abstract: Pembatalan perkawinan internasional menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait status anak dan pembagian harta bersama. Dalam konteks lintas negara, perbedaan sistem hukum, prinsip yuridis, dan norma sosial menyebabkan dampak hukum dari pembatalan perkawinan tidak selalu seragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana sistem hukum di beberapa yurisdiksi menangani status anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan, serta bagaimana pembagian harta bersama diatur ketika suatu perkawinan internasional dinyatakan tidak sah secara hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*), serta mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa sistem hukum, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah demi perlindungan hak anak dan prinsip kepastian hukum. Namun, dalam sistem hukum lain yang lebih formalistik, status hukum anak dapat dipengaruhi oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Terkait harta bersama, beberapa negara menganut prinsip pemisahan harta berdasarkan hukum asal atau tempat tinggal, sementara yang lain mengacu pada asas kesetaraan dan kontribusi masing-masing pihak. Perbedaan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyinkronkan norma-norma hukum antarnegara dalam konteks keluarga lintas batas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan filosofi hukum, struktur sistem peradilan, dan prioritas perlindungan hak individu berkontribusi pada variasi perlakuan hukum terhadap anak dan harta bersama dalam kasus pembatalan perkawinan internasional. Diperlukan kerja sama antarnegara serta penguatan instrumen

hukum internasional untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang merata bagi pihak-pihak terkait

PENDAHULUAN

Perkawinan internasional adalah bentuk hubungan pernikahan yang melibatkan dua individu dari kewarganegaraan yang berbeda. Fenomena ini semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas global, kemajuan teknologi komunikasi, dan terbukanya batas-batas negara dalam era globalisasi. Perkawinan lintas negara membawa konsekuensi hukum yang kompleks karena melibatkan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda, terutama ketika perkawinan tersebut mengalami masalah hukum seperti pembatalan. Pembatalan perkawinan internasional adalah situasi di mana perkawinan antara pasangan lintas negara dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau otoritas hukum yang berwenang. Dalam konteks ini, muncul isu-isu hukum yang mendalam, khususnya mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan bagaimana harta bersama dibagi setelah perkawinan dibatalkan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum keluarga nasional tetapi juga menyentuh ranah hukum internasional privat, karena menyangkut hubungan antarwarga negara yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.¹

Status anak merupakan salah satu isu sensitif yang memerlukan perlindungan hukum maksimal. Dalam beberapa yurisdiksi, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah untuk melindungi hak-haknya, seperti hak waris, hak atas pengasuhan, dan hak identitas. Namun, tidak semua negara memiliki pandangan yang sama. Ada sistem hukum yang mengaitkan keabsahan anak dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Demikian pula, pembagian harta bersama dalam perkawinan internasional yang dibatalkan seringkali menimbulkan persoalan hukum yang tidak mudah diselesaikan. Pertanyaan tentang hukum mana yang berlaku apakah hukum negara asal suami, istri, atau hukum tempat tinggal bersama seringkali menimbulkan sengketa dan kesulitan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, perbedaan prinsip dasar dalam sistem hukum nasional masing-masing negara seperti prinsip komunitas harta (*community property*) atau prinsip pemisahan harta (*separation of property*) menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap kepemilikan dan hak atas harta bersama.²

Berbeda dengan perkawinan yang diakhiri melalui perceraian, pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang lebih mendalam karena dianggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sejak awal. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang jelas dan adil mengenai akibat hukum dari pembatalan tersebut, terutama dalam konteks internasional, agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya anak-anak dan pasangan yang secara ekonomi lebih lemah.

Indonesia sebagai salah satu negara yang warganya banyak melakukan perkawinan dengan warga negara asing, juga menghadapi persoalan serupa. Belum adanya regulasi yang komprehensif terkait pembatalan perkawinan internasional menyebabkan banyak kasus yang tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan jelas. Ketidakteraturan dalam penerapan

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019, 1–19.

² Herni Widanarti, "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)," *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 161–69.

hukum, baik dari sisi administrasi maupun substansi, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan lintas negara. Selain itu, perbedaan pendekatan antara negara-negara yang bersifat *civil law* dan *common law* juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyelaraskan prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam menangani pembatalan perkawinan internasional. Negara-negara *civil law* biasanya memiliki aturan tertulis yang lebih rigid, sedangkan negara *common law* cenderung lebih fleksibel dan mengandalkan putusan hakim serta preseden.³

Masalah ini juga semakin kompleks ketika salah satu pihak atau anak berada di negara yang berbeda. Dalam banyak kasus, penegakan keputusan pengadilan menjadi sulit karena tidak adanya kerja sama hukum yang kuat antara negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya harmonisasi hukum internasional melalui instrumen bilateral maupun multilateral agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi meskipun terjadi pembatalan perkawinan.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi dalam memahami perbedaan pendekatan hukum antara satu negara dengan negara lain dalam menangani pembatalan perkawinan internasional, khususnya terkait status anak dan pembagian harta bersama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga internasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat global.⁴

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum, serta didukung oleh studi pustaka yang komprehensif, penulis berharap dapat memberikan analisis yang tajam dan mendalam mengenai dampak hukum dari pembatalan perkawinan internasional terhadap status anak dan harta bersama. Pemahaman yang baik terhadap isu ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem hukum nasional agar mampu mengantisipasi dan menangani dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat internasional

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena melalui data statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pembatalan perkawinan internasional, khususnya dampaknya terhadap status anak dan pembagian harta bersama. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran dan interpretasi terhadap norma-norma hukum dalam konteks yang kompleks dan beragam antar yurisdiksi negara.⁵

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, fokus utama diarahkan pada analisis hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan

³ Jessi Grasiela Putri Bengngu, "Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda)," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 119–35, <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>.

⁴ Leonora Bakarbesy and Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif* 3 (2012).

⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

perkawinan, syarat pembatalan perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap anak dan harta bersama setelah pembatalan terjadi. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji berbagai sumber hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan pelaksana dan yurisprudensi terkait. Di samping itu, penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, seperti ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan bagaimana ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dan dampaknya terhadap anak serta harta bersama diatur di berbagai negara. Perbandingan dilakukan antara sistem hukum Indonesia dengan negara lain, baik dari tradisi hukum *civil law* maupun *common law*. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan solusi hukum yang lebih adil dan aplikatif dalam konteks perkawinan lintas negara. Perbandingan ini juga membantu peneliti mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan hukum dalam sistem hukum nasional yang dapat diperbaiki berdasarkan praktik negara lain yang lebih progresif.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan penelitian, serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data ini sesuai dengan karakteristik pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap dokumen hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan isi, makna, serta implikasi hukum dari masing-masing aturan yang dikaji. Analisis ini juga dilakukan dengan cara menarik hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika perkawinan internasional dan hak-hak yang melekat pada anak dan pasangan suami istri.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya kajian hukum keluarga, khususnya dalam isu-isu lintas negara yang semakin relevan di era globalisasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan dalam menghadapi persoalan pembatalan perkawinan internasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Pembatalan Perkawinan Internasional Dan Implikasinya Terhadap Status Anak Serta Pembagian Harta Bersama

Pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan internasional merupakan bagian dari sistem hukum keluarga dan hukum perdata internasional yang kompleks, karena mencakup interaksi antara peraturan nasional dan prinsip hukum antarnegara. Perkawinan internasional sendiri merupakan bentuk perkawinan antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan atau domisili yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum mengenai perkawinan baik nasional maupun internasional diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam

dan juga oleh doktrin serta yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan.⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pada ayat (2), disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini memiliki implikasi penting dalam konteks pembatalan perkawinan, karena menjadi dasar legalitas formil yang dapat diakui oleh negara. Pembatalan perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pembatalan dapat diajukan jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seperti adanya unsur paksaan, penipuan, atau tidak terpenuhinya syarat usia minimum perkawinan.⁷

Pembatalan perkawinan internasional di Indonesia tidak hanya diatur oleh peraturan nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum internasional privat, yang antara lain mengatur yurisdiksi pengadilan, hukum yang berlaku (*lex causae*), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (*recognition and enforcement*). Dalam hal ini, peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing (*exequatur*), memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilan luar negeri dapat diakui dan dilaksanakan secara sah di Indonesia. Ini menjadi sangat krusial dalam kasus-kasus perkawinan campuran yang dibatalkan oleh negara tempat tinggal pasangan tersebut, tetapi salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan ingin menegaskan keabsahan pembatalan tersebut di dalam negeri.⁸

Implikasi dari pembatalan perkawinan internasional terhadap status anak sangat bergantung pada bagaimana hukum nasional memandang keberlakuan atau keabsahan perkawinan tersebut sebelum dibatalkan. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, Pasal 43 ayat (1) yang telah diperbarui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini memperluas pengakuan terhadap anak-anak yang lahir dalam kondisi hukum yang semula tidak diakui secara formal oleh peraturan perundang-undangan, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan.

Oleh karena itu, dalam konteks pembatalan perkawinan internasional, anak yang lahir sebelum pembatalan tersebut tetap dapat diakui sebagai anak yang sah atau setidaknya sebagai anak yang memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, apabila dapat dibuktikan secara sah. Perlindungan terhadap hak anak menjadi prioritas dalam sistem hukum Indonesia, sejalan dengan komitmen internasional Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention on*

⁶ Nisrina Nadhifa Husna and Wahyuni Retno Wulandari, "Perbandingan Penerapan Hukum Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Dan Menurut Civil Act (Act No. 471 of February 22, 1958, As Mended Up to Act No. 11728 of April 5, 2013) Di Korea Selatan," *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2024): 1–37.

⁷ Praise Junta W. S. Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1027–36.

⁸ Ina Lestari and Yusuf Hudi, "PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INGGRIS DENGAN HUKUM INDONESIA," *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 1, no. November (2024): 4809–17.

the Rights of the Child), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal status hukum akibat pembatalan perkawinan orang tuanya.

Sementara itu, mengenai pembagian harta bersama, sistem hukum Indonesia menganut prinsip pemisahan dan persatuan harta tergantung pada kesepakatan para pihak dalam perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing tetap menjadi milik masing-masing kecuali ditentukan lain. Dalam konteks pembatalan perkawinan, Pasal 28 UU Perkawinan menjelaskan bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan berlaku sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, namun tetap melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ini berarti, meskipun perkawinan dibatalkan, pembagian harta bersama tetap dapat dilakukan sebagaimana dalam kasus perceraian, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

Permasalahan muncul ketika pembatalan perkawinan internasional tersebut menyangkut sistem hukum negara lain yang berbeda prinsip dalam hal pengakuan harta bersama. Misalnya, negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti Inggris atau Amerika Serikat, cenderung melihat pembagian harta dalam perkawinan berdasarkan prinsip *equitable distribution* (pembagian secara adil berdasarkan kontribusi), bukan persatuan harta secara otomatis. Hal ini berbeda dengan pendekatan *civil law* yang lebih dekat dengan sistem Indonesia. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan yang melibatkan hukum asing perlu dianalisis berdasarkan prinsip hukum internasional privat, termasuk prinsip *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan) atau *lex domicilii* (hukum tempat tinggal tetap pasangan). Hal ini bertujuan untuk menentukan sistem hukum mana yang digunakan dalam penyelesaian pembatalan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama.⁹

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa tidak semua sistem hukum asing mengatur pembatalan perkawinan dengan pendekatan yang sama. Beberapa sistem hukum lebih menekankan pada konsep anulasi (*annulment*), yang menegaskan bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, sementara yang lain hanya membatalkan secara hukum tetapi mengakui akibat perdata selama perkawinan berlangsung. Di sinilah pentingnya mekanisme pengakuan putusan pengadilan asing melalui pengajuan *exequatur* kepada pengadilan negeri Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, untuk memastikan keberlakuan keputusan tersebut dalam yurisdiksi hukum Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup untuk menangani pembatalan perkawinan internasional dan akibat hukumnya terhadap anak serta harta bersama. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal harmonisasi dan implementasi hukum lintas yurisdiksi, terutama dalam hal pengakuan hukum asing dan perlindungan hak individu, baik terhadap anak maupun terhadap pasangan dalam hal kepemilikan harta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih terintegrasi, termasuk pengaturan lebih lanjut dalam ranah hukum perdata internasional Indonesia, agar mampu menjawab dinamika keluarga lintas negara secara adil dan proporsional. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional, serta kolaborasi antarnegara dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral, menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan

⁹ Rizki Nurdiansyah and Muhammad Adam Damiri, "Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 26–43, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.649>.

perlindungan hak yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan internasional.

Perbandingan Pengaturan Pembatalan Perkawinan Internasional, Status Anak, Dan Harta Bersama Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Beberapa Negara Lain Seperti Belanda Atau Negara Dengan Sistem Hukum Common Law?

Pembatalan perkawinan internasional merupakan isu hukum yang kompleks karena menyangkut perbedaan sistem hukum antarnegara, serta melibatkan aspek hukum keluarga, hukum perdata internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda terkait syarat sahnya perkawinan, prosedur pembatalan, dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tersebut, terutama yang berkaitan dengan status anak dan pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, penting untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara-negara lain seperti Belanda yang menganut sistem hukum *civil law*, serta negara-negara *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, untuk memahami perbedaan filosofi hukum dan pendekatan yuridis yang diambil oleh masing-masing negara.¹⁰

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut prinsip bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan secara resmi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan dalam Pasal 2 bahwa syarat sahnya perkawinan adalah menurut hukum agama, dan pencatatan menjadi kewajiban administratif. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan sesuai ketentuan dalam Pasal 22 sampai Pasal 28. Pembatalan dapat diajukan karena adanya cacat syarat, seperti paksaan, penipuan, atau adanya larangan perkawinan karena hubungan darah. Dalam konteks internasional, pembatalan perkawinan memerlukan proses hukum yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan, domisili para pihak, serta hukum negara asal masing-masing pasangan.¹¹

Berbeda dengan Indonesia, Belanda mengatur pembatalan perkawinan dalam sistem hukum sipil yang lebih terstruktur dan sekuler. Hukum Perkawinan Belanda tunduk pada *Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek)*, di mana perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sepenuhnya diatur oleh negara, tanpa keterikatan langsung pada ketentuan agama. Dalam sistem ini, pembatalan perkawinan dilakukan melalui proses peradilan dan hanya diberikan dalam kondisi terbatas, seperti adanya penipuan, kurangnya persetujuan yang sah, atau adanya pelanggaran hukum perkawinan. Namun, Belanda sangat menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap anak. Berdasarkan hukum Belanda, seorang anak tetap dianggap sah meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, selama anak tersebut lahir dalam konteks hubungan perkawinan yang pada awalnya dianggap sah.

Hal yang menarik dalam sistem hukum Belanda adalah adanya prinsip “best interest of the child” yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan setiap sengketa hukum yang melibatkan anak. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Belanda, dan prinsip ini diterapkan secara aktif dalam praktik peradilan mereka. Dalam pembatalan perkawinan, anak tidak kehilangan hak-haknya baik terhadap orang

¹⁰ Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika S, and Delfika Intania Rosadi, “Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.323>.

¹¹ Mariam Yasmin, “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan” 1, no. 12 (2011).

tua maupun terhadap harta warisan, dan pengadilan secara tegas melindungi hak anak atas identitas, pengasuhan, dan nafkah.¹²

Dalam hal harta bersama, sistem hukum Belanda juga memiliki perbedaan mendasar dengan Indonesia. Sejak tahun 2018, Belanda mengadopsi sistem pemisahan harta secara default dalam perkawinan, yang disebut sebagai "*limited community of property*." Artinya, harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pasangan, dan hanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang dianggap sebagai milik bersama. Namun, pasangan dapat membuat perjanjian pra-nikah (*huwelijksvoorwaarden*) untuk menyepakati rezim harta yang berbeda. Dalam pembatalan perkawinan, prinsip ini diterapkan untuk menentukan bagian masing-masing pasangan secara adil, dan pengadilan memiliki diskresi untuk mempertimbangkan kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi selama perkawinan.

Sementara itu, negara-negara *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat memandang pembatalan perkawinan dari perspektif yang sedikit berbeda. Dalam sistem *common law*, dikenal istilah "*annulment*" yang berbeda dari "*divorce*." Annulment menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal karena cacat hukum yang substansial, seperti pernikahan di bawah umur tanpa persetujuan, adanya unsur penipuan, atau ketidakmampuan seksual yang tidak diungkapkan sebelum menikah. Di Inggris, aturan ini diatur dalam Matrimonial Causes Act 1973. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan jika ditemukan bukti yang cukup bahwa dasar hukum perkawinan tidak terpenuhi.¹³

Namun, sistem *common law* juga sangat mempertimbangkan kepentingan anak. Di Amerika Serikat, misalnya, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah secara hukum melalui prinsip "*presumption of legitimacy*." Ini berarti bahwa selama anak tersebut lahir dalam hubungan yang secara *de facto* atau *de jure* menyerupai perkawinan, maka ia tetap memiliki hak-hak perdata yang sama dengan anak sah. Hal ini sejalan dengan upaya sistem hukum *common law* untuk menghindari stigma terhadap anak yang lahir dalam kondisi hukum yang tidak ideal.

Dari sisi harta bersama, negara-negara *common law* biasanya menerapkan prinsip "*equitable distribution*" alih-alih membagi harta secara otomatis setengah-setengah. Prinsip ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti durasi perkawinan, kontribusi masing-masing pasangan (baik materiil maupun non-materiil), dan kebutuhan masa depan masing-masing pihak. Pengadilan diberikan kewenangan luas untuk menetapkan pembagian harta secara proporsional dan adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Hal ini berbeda dengan sistem Indonesia yang cenderung membagi harta bersama secara merata, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan lain.

Dalam perbandingan ini terlihat bahwa terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan antara sistem hukum Indonesia, Belanda, dan negara *common law* terkait pembatalan perkawinan internasional. Kesamaan yang paling menonjol adalah perlindungan terhadap hak anak yang lahir dalam konteks perkawinan yang dibatalkan. Semua sistem hukum yang dibahas cenderung memberikan pengakuan hukum terhadap anak, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Hal ini menunjukkan konvergensi prinsip dalam perlindungan hak anak sebagai norma universal yang diterima dalam praktik hukum internasional.

¹² Febyola Berlyani Sugiarto, I Made, and Pria Dharsana, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 1958–65, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5112/http>.

¹³ Sri Turatmiah, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 163–79, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8>.

Namun, perbedaan yang mencolok terlihat dalam pengaturan harta bersama. Sistem Indonesia masih berpijak pada konsep persatuan harta secara umum yang berlaku otomatis selama perkawinan, kecuali jika ditentukan sebaliknya. Di sisi lain, Belanda telah memperbaharui sistem hukum keluarganya dengan mengutamakan pemisahan harta secara terbatas, dan negara *common law* menerapkan prinsip fleksibel berdasarkan keadilan distributif. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang untuk melakukan reformulasi atau penyesuaian dalam sistem hukum Indonesia agar lebih adaptif terhadap konteks perkawinan lintas negara yang semakin meningkat.¹⁴

Melalui pendekatan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar normatif yang cukup untuk menangani pembatalan perkawinan internasional, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum keluarga lintas negara yang progresif. Pengaturan mengenai pengakuan putusan pengadilan asing (*exequatur*), status anak, dan rezim harta bersama perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah penyusunan undang-undang khusus tentang hukum perdata internasional yang mencakup pengaturan lengkap mengenai yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.

Selain itu, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip seperti “best interest of the child,” “equitable distribution,” atau “*limited community of property*” sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga internasional. Hal ini penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, perbandingan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Belanda dan *common law* menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan teknis pengaturan, terdapat nilai-nilai universal seperti perlindungan terhadap anak dan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama yang dapat diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Harmonisasi hukum keluarga internasional menjadi langkah penting di tengah meningkatnya dinamika globalisasi dan mobilitas antarnegara, sehingga setiap individu yang terlibat dalam perkawinan lintas negara dapat menikmati kepastian hukum dan perlindungan yang setara di hadapan hukum.

Dampak Hukum Yang Timbul Terhadap Anak Dan Harta Bersama Dari Pembatalan Suatu Perkawinan Internasional, Serta Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diberikan Menurut Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum

Pembatalan perkawinan internasional merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyentuh aspek hubungan personal antara dua individu dari negara berbeda, tetapi juga memunculkan implikasi hukum yang mendalam terhadap anak hasil perkawinan dan harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari pembatalan tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana sistem hukum nasional maupun konvensi internasional memberikan perlindungan yang adil dan pasti terhadap pihak-pihak yang terdampak, terutama anak dan hak kepemilikan

¹⁴ Vika Mega Hardhani, Mulyadi, and Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg),” *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–17, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12054>.

pasangan.¹⁵

Pertama-tama, pembatalan perkawinan dalam hukum internasional privat bukan hanya sekadar peristiwa hukum domestik. Ia merupakan peristiwa lintas yurisdiksi yang mempertemukan dua atau lebih sistem hukum nasional dengan kemungkinan perbedaan prinsip, asas, dan norma hukum. Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan internasional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika masing-masing negara pihak memiliki pandangan berbeda mengenai syarat sahnya perkawinan dan akibat hukumnya. Misalnya, suatu negara mungkin menganggap perkawinan sah, sementara negara asal pasangan lainnya mungkin menyatakannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum formal atau material tertentu. Keadaan ini dapat menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama dalam hal status anak dan kepemilikan harta bersama.

Dalam hal anak, pembatalan suatu perkawinan internasional tidak seharusnya mengurangi atau menghapus hak-hak anak yang timbul dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, anak berhak atas identitas, kewarganegaraan, serta pengakuan terhadap status hukum orang tuanya. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak anak terhadap warisan, pengasuhan, serta hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019), yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA.¹⁶

Dalam kasus pembatalan perkawinan internasional, sering kali muncul pertanyaan mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang kemudian dinyatakan batal. Menurut doktrin hukum keluarga modern, anak tidak dapat dibebani akibat hukum dari kesalahan atau ketidaksahihan hubungan hukum orang tuanya. Oleh karena itu, asas perlindungan terbaik bagi anak (*"the best interests of the child"*) sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 CRC harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan status dan hak-hak anak, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, identitas, serta perlindungan dari diskriminasi akibat status perkawinan orang tuanya.

Sementara itu, dalam hal harta bersama, pembatalan perkawinan internasional juga menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian aset yang diperoleh selama perkawinan. Menurut hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan sebaliknya (Pasal 35 UU Perkawinan). Namun, dalam perkawinan internasional, pembagian harta sering kali menjadi rumit karena adanya perbedaan prinsip hukum mengenai komunitas harta (*community property*) dan sistem pemisahan harta (*separation of property*). Di beberapa negara seperti Jerman, terdapat kemungkinan pengaturan harta melalui *"Gütertrennung"* (pemisahan harta) atau *"Zugewinnngemeinschaft"* (komunitas

¹⁵ Donita Simanungkalit et al., "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2023): 283–98, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2457>.

¹⁶ Rizka Putri Awwaliyah et al., "Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan Universitas Tidar Magelang Amalgamasi Atau Perkawinan Campuran Merupakan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing , Sehingga Dalam Melangsu," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 77–88.

kenaikan nilai harta). Oleh karena itu, dalam kasus pembatalan perkawinan internasional, hakim perlu menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*) untuk menentukan status dan distribusi harta bersama.

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan pasangan dalam pembatalan perkawinan harus didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, keadilan mengharuskan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak akibat pembatalan tersebut, terutama dalam pembagian harta bersama yang diperoleh atas dasar usaha bersama selama berlangsungnya perkawinan. Di sisi lain, kepastian hukum menuntut adanya regulasi yang tegas dan dapat diterapkan secara konsisten, agar tidak terjadi multitafsir atau ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah pembatalan.¹⁷

Dalam hukum internasional privat, penting untuk menerapkan prinsip *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilakukan) dan *lex domicilii* (hukum negara domisili), yang membantu menentukan hukum mana yang seharusnya berlaku dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik hukum antara *lex fori* (hukum negara tempat perkara diajukan) dan *lex causae* (hukum yang mengatur substansi hubungan). Untuk menghindari diskriminasi dan ketidakpastian dalam perlindungan hukum, pendekatan yang bersifat hibrid dan fleksibel diperlukan. Salah satu alternatifnya adalah pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, serta keberlakuan prinsip *ordre public* dalam hukum internasional privat yang dapat menolak penerapan hukum asing jika bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan dan moralitas di negara forum.

Selanjutnya, perlu dipertimbangkan pula bagaimana sistem hukum nasional memberikan ruang terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pembatalan perkawinan dari negara lain (*recognition and enforcement of foreign judgments*). Dalam konteks Indonesia, belum terdapat instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur pengakuan terhadap putusan pembatalan perkawinan dari negara lain. Namun, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA (SEMA) No. 3 Tahun 2018 memberikan pedoman bahwa putusan asing dapat diakui dan diberlakukan di Indonesia melalui proses *exequatur*, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini penting karena dalam konteks pembatalan perkawinan internasional, sering kali salah satu pihak ingin mengeksekusi putusan pembatalan dan pembagian harta atau hak asuh anak di negara asal pasangannya.

Perlindungan hukum terhadap anak dan harta bersama dalam pembatalan perkawinan internasional juga harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 CRC. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi apapun, termasuk yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Di sinilah peran negara menjadi penting untuk menyediakan peraturan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika keluarga transnasional. Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan revisi regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum keluarga internasional, termasuk pengaturan lebih rinci mengenai pembatalan perkawinan campuran, status anak hasil hubungan internasional, serta pengakuan hukum terhadap harta bersama lintas negara.¹⁸

¹⁷ Rifdah Khoirunnisaa Ramli, Barzah Latupono, and Sabri Fataruba, "Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 173–82.

¹⁸ Andi Ghea Novraini, A.Muin Fahmal, and Muhammad Kamal, "Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan

Dalam hal ini, pengadilan harus menjalankan perannya secara progresif dengan menjadikan prinsip keadilan substantif sebagai dasar pertimbangan, bukan semata-mata keadilan prosedural. Misalnya, jika ada sengketa mengenai hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan, pengadilan harus menilai kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak serta kemampuan masing-masing orang tua untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction yang mendorong perlindungan terhadap anak dalam kasus lintas negara dan menghindari praktik pemindahan anak secara sepihak setelah pembubaran hubungan orang tua.

Demikian pula dalam pembagian harta bersama, pendekatan substantif mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan kontribusi non-material pasangan, seperti peran domestik, pengorbanan karier, serta dukungan terhadap keberhasilan finansial pasangan lainnya. Ini penting dalam konteks perkawinan internasional, di mana salah satu pihak (sering kali perempuan) harus mengikuti pasangan ke luar negeri dan meninggalkan kehidupannya di negara asal. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, hal ini harus diakui sebagai kontribusi nyata terhadap terbentuknya harta bersama.

Sebagai penutup, pembatalan perkawinan internasional membawa dampak hukum yang kompleks terhadap anak dan harta bersama. Sistem hukum nasional maupun internasional dituntut untuk menyediakan kerangka perlindungan hukum yang tidak hanya bersandar pada keabsahan formal hubungan, tetapi juga menjamin keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak-pihak rentan, terutama anak. Harmonisasi antara hukum nasional dan konvensi internasional, seperti CRC, serta penerapan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan keadilan dalam pembagian harta, menjadi landasan penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang menyeluruh dalam konteks ini. Negara melalui lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif harus berperan aktif dalam mengembangkan regulasi dan praktik hukum yang inklusif, adaptif, dan berbasis hak asasi manusia dalam menyikapi dinamika keluarga transnasional yang semakin kompleks.¹⁹

KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan internasional merupakan persoalan hukum yang multidimensional karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda serta menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, khususnya terhadap status anak dan harta bersama. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan yang dibatalkan tidak menghapus akibat hukum terhadap anak yang telah lahir, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap status hukum anak dengan tetap mengakui hubungan perdata anak terhadap kedua orang tua, terlepas dari keabsahan perkawinan yang menjadi dasar kelahirannya. Lebih jauh, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga telah menegaskan pengakuan hukum terhadap anak di luar perkawinan berdasarkan pembuktian biologis, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak.

Di sisi lain, pembatalan perkawinan berimplikasi pula terhadap harta bersama. Meskipun

Perkara Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

¹⁹ Aulia Rachman and Najmie Fahriah Sy, “ANALISIS YURIDIS STATUS HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.)” 1, no. 2 (2023): 147–59.

secara teoritik pembatalan perkawinan berarti pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun praktik hukum memperlihatkan perlunya perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama masa perkawinan tetap dapat dibagi secara adil, berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks internasional, prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa, termasuk dengan mengadopsi praktik dari sistem hukum lain, seperti "*equitable distribution*" dalam *common law* atau "*limited community of property*" dalam hukum Belanda.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, tantangan masih ada dalam harmonisasi hukum nasional dengan prinsip hukum perdata internasional, khususnya dalam hal pengakuan putusan asing dan perlindungan lintas yurisdiksi terhadap anak dan aset. Karena itu, penguatan regulasi dan pengembangan mekanisme yang responsif terhadap realitas global sangat dibutuhkan.

Saran

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan harta bersama dalam pembatalan perkawinan internasional. Pertama, Indonesia perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur hukum keluarga dalam konteks lintas negara atau internasional, seperti undang-undang mengenai hukum perdata internasional. Regulasi ini akan berfungsi untuk menjembatani berbagai persoalan yurisdiksi, pengakuan hukum asing, serta penyelesaian sengketa keluarga yang melibatkan warga negara asing atau perkawinan campuran. Kehadiran regulasi semacam ini akan memperkuat asas kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum yang kerap menjadi hambatan dalam praktik.

Kedua, perlu dilakukan reformulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan status anak hasil perkawinan internasional, termasuk pengaturan mengenai kewarganegaraan anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan keleluasaan terkait kewarganegaraan ganda terbatas, prosedur administratif yang rumit dapat menyulitkan pemenuhan hak anak atas identitas dan perlindungan hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait lainnya, perlu menyederhanakan mekanisme dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Ketiga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menangani perkara pembatalan perkawinan internasional sangat penting. Hakim perlu diberikan pelatihan khusus mengenai hukum perdata internasional, prinsip konvensi internasional seperti CRC, serta praktik hukum perbandingan dari negara lain. Hal ini bertujuan agar hakim dapat mengambil putusan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga adil secara substantif dan kontekstual. Selain itu, kerja sama internasional perlu terus diperluas dalam bentuk perjanjian bilateral yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, termasuk dalam bidang keluarga dan perlindungan anak. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak dan harta bersama dalam pembatalan perkawinan internasional dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Awwaliyah, Rizka Putri, Sony Juniarti, Muhammad Haekal, Trisnawati, and Hafidz Rabbani Kurniawan. "Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan Universitas Tidar Magelang Amalgamasi Atau Perkawinan Campuran Merupakan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing , Sehingga Dalam Melangsui." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 77–88.
- Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani. "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional." *Perspektif* 3 (2012).
- Bengngu, Jessi Grasiela Putri. "Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda)." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 119–35. <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>.
- Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika S, and Delfika Intania Rosadi. "Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 10–23. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.323>.
- Donita Simanungkalit, Riska Marpaung, Wulan Ayu Trisna, and Syuratti A Rahayu Manalu. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2023): 283–98. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2457>.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019, 1–19.
- Hardhani, Vika Mega, Mulyadi, and Yunanto. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)." *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12054>.
- Husna, Nisrina Nadhifa, and Wahyuni Retno Wulandari. "Perbandingan Penerapan Hukum Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Dan Menurut Civil Act (Act No. 471 of February 22, 1958, As Mended Up to Act No. 11728 of April 5, 2013) Di Korea Selatan." *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2024): 1–37.
- Lestari, Ina, and Yusuf Hudi. "PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INGGRIS DENGAN HUKUM INDONESIA." *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 1, no. November (2024): 4809–17.
- Novraini, Andi Ghea, A.Muin Fahmal, and Muhammad Kamal. "Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.
- Rachman, Aulia, and Najmie Fahriah Sy. "ANALISIS YURIDIS STATUS HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.)" 1, no. 2 (2023): 147–59.
- Ramli, Rifdah Khoirunnisaa, Barzah Latupono, and Sabri Fataruba. "Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 173–82.
- Rizki Nurdiansyah, and Muhammad Adam Damiri. "Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum*

- Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 26–43.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.649>.
- Siregar, Praise Juinta W. S. “Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law* Dan *Common Law* Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum.” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1027–36.
- Sugiarto, Febyola Berlyani, I Made, and Pria Dharsana. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 1958–65. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5112/http>.
- Turatmiyah, Sri, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 163–79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Widanarti, Herni. “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.).” *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 161–69.
- Yasmin, Mariam. “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan” 1, no. 12 (2011).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.